

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.¹

Anak sebagai generasi muda merupakan kekuatan sosial yang nantinya akan berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara, atas dasar inilah maka masyarakat dan pemerintah hendaknya menyadari perlunya suatu perhatian khusus yang diberikan terhadap anak, termasuk bila seandainya anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu Perundang-undangn, dengan maksud agar anak tersebut jangan sampai mengalami tekanan jiwa dan jangan sampai proses perkara pidana yang mereka alami akan berpengaruh buruk bagi masa depan dan perkembangan jiwa anak.²

Berbagai macam definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak perempuan sudah berumur 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

¹Tri Imam Munandar, *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 3, hal.31. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/18874>

²Hafrida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 6 hal.52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8Mpb1AAAAJ&hl=en>

Berbagai macam definisi di atas, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga pada praktiknya di lapangan, akan banyak terjadi perbedaan tersebut.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³ Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kepenjara.

Dalam dewasa ini kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bukan hal yang pertama terjadi, mengingat anak adalah individu yang rentan di dalam suatu perbuatan tindak pidana, oleh karena itu kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku harus mendapatkan perhatian khusus.

Di Indonesia sendiri kejahatan pidana anak semakin berkembang bentuknya, tidak hanya kejahatan yang menyangkut pencurian dan pembunuhan saja, akan tetapi halnya sekarang ini anak melakukan tindak pidana terorisme. Terorisme adalah segala perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau gangguan keamanan.

³Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.1.

Seperti halnya di tahun 2011 lebih tepatnya 8 tahun yang lalu enam dari tujuh terduga terorisme di Klaten, Sleman, dan Sukoarjo merupakan anak-anak siswa SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah. Sekitar bulan November-Desember tahun 2010.⁴ terdakwa yang bernama Ahmad bin Partono alias AW (pelajar) dan teman-temannya belajar dan membuat rangkaian bom dan berhasil membuat 5 rangkaian bom molotov. Bom tersebut nantinya akan diledakkan oleh terdakwa dan teman-temannya di berbagai tempat di Klaten, Jawa Tengah. Dan pada awal tahun, bulan Januari 2011, akhirnya terdakwa ditangkap oleh Densus 88.⁵ Kemudian disidang dan dipidana penjara selama 2 tahun.

Apabila melihat tindak pidana terorisme di Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Apabila merujuk di Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan “ketentuan mengenai penjatuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan mengenai ketentuan mengenai penjatuan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pidana tindak pidana terorisme yang dilakukan anak tidak dapat dikenakan pidana mati atau seumur hidup.

Batas usia bagi anak untuk bertanggungjawabkan pidananya bagi yang melakukan tindak pidana apabila melihat ketentuan KUHP Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 18 tahun ke bawah dan dikurangi 1/2 dari pidana pokok.

⁴Tempo.com, “Enam Terduga Terori Klaten dari satu sekolah”, diakses dari <https://asional.tempo.co/read/309390/enam-terduga-teroris-klaten-dari-satu-sekolah>.

⁵Didit Supriyadi. SH, Tesis: “Aspek Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorime”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014) hal. 1-2.

Hasil dari putusan perkara bernomor 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt kasus tentang anak yang melakukan tindak pidana terorisme, dalam perkara tindak pidana terorisme anak tersebut didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara subsidair yaitu primair melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 dan dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Dan pada akhirnya hakim setelah melewati proses acara persidangan maka menjatuhkan putusan dari dakwaan

primair yang dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 15 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.” Dan ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa “ Setiap orang yang melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak atau bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Maka atas dasar ketentuan tersebut pada akhirnya terdakwa anak yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Dan yang terasa memprihatinkan anak dari terduga terorisme dan anak yang menjadi pelaku terorisme ini apakah sah disebut pelaku? karena disini mereka selayaknya disebut korban juga karena ikut tewas dan juga telah di doktrin, dipropaganda oleh kedua orang tuanya dan orang-orang di lingkungan sekitarnya untuk melakukan sebuah tindak pidana kejahatan terorisme.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas equality before the law, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila diperlakukan pada anak dibawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karna secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merumuskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Berdasarkan uraian bunyi pasal tersebut, bahwa kasus terorisme dengan terpidana

anak memerlukan perhatian khusus. Hal ini diperkuat dengan bunyi Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, juga ditegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dikaji dari perspektif praktik peradilan dan politik hukum, maka kewajiban diversi harus juga mempertimbangkan terhadap realitas sosial lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Apabila diabaikan, maka justru akan bersifat kontra produktif dalam penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga dalam implementasinya relatif menimbulkan implikasi karena akan menghasilkan cara berhukum mengedepankan keadilan prosedur sehingga akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dalam peradilan cenderung tidak dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.⁶

Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, merupakan hak fundamental anak. Hak fundamental tersebut merupakan nilai substantif dalam kebijakan anak dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.⁷

Khususnya pada kasus terorisme yang dilakukan oleh anak dibawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah serius melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terpapar ideologi terorisme.⁸ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip

⁶Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: *Normatif, Praktik dan Permasalahannya*, seminar menyambut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, UAJY, 2011, hal.4.

⁷Elly Sudarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Penyidikan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, April 2007, hal.55. <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-ilmu-hukum-jambi>

⁸<http://www.berita8.com/read/2011/04/02/5/40669/Anak-Yang-Terpapar-Idiologi-Terrorisme-harus-Direhabilitasi>

rehabilitasi, dan memandang anak yang terkait dengan terorisme sebagai korban yang harus diselamatkan. Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur jangan selalu dipandang sebagai kejahatan murni. Walaupun dari kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak telah memenuhi unsur-unsur pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh anak sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan oleh si anak itu sendiri.

Kaitannya dengan keterlibatan anak di dalam tindak pidana kejahatan terorisme ini anak sebagai manus ministra (alat melakukan sebuah kejahatan) yang merupakan korban dari jaringan, doktrin, propaganda, ajakan oleh orang dewasa dan orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga yang sebenarnya anak tidak tahu atau memahami apa yang diperbuatnya. Di Indonesia sendiri keterlibatan anak-anak di dalam tindak pidana terorisme menjadi fenomena memprihatinkan yang mengancam tumbuh kembang anak, baik dari segi kehidupan, masyarakat, kepribadian, pemahaman agama, serta nasionalisme.

Maka berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Anak Sebagai Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu;

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundang-undangan
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundang-undangan
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Penulis berharap hasil penelitian dapat memiliki kegunaan seperti, menambah informasi dan pengetahuan untuk membangun kerangka dan landasan teoritis bagi pelaksanaan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan dan studi awal untuk dilakukan penelitian selanjutnya.
- b. Agar orang tua, keluarga masyarakat serta pemerintah dan negara dapat melakukan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak.
- c. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan undang-undang sistem peradilan pidana anak dan dapat menimbang putusannya berdasarkan undang-undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Konseptual

Guna menghindari salah penafsiran dan memudahkan penulis serta pembaca dalam Skripsi ini, maka diberikan pengertian-pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan

sesuai dengan pendapat ahli dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun pengertian tersebut adalah:

1. Anak

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu : “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Anak Sebagai Pelaku

Anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang maksudnya yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

3. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara sederhana, Hak Perlindungan Anak dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap anak (usia 18 tahun ke bawah) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

E. Kerangka Teoritis

Guna membahas dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori dalam hukum pidana sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuan nya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3(tiga) jenis yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan
- b. Kepentingan hukum masyarakat
- c. Kepentingan hukum negara.⁹

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan. Di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, disebutkan bahwa: tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

⁹Romli atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Jakarta, 1997, hal. 26.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 jo perpu no 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan bahwa: terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau keamanan.

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- 1). Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- 2). Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- 3). Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- 4). Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara sistematis dan terorganisir.¹⁰

“terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama didunia ini”.¹¹

Sanksi hukum berupa pidana, diancam kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. “sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati

¹⁰Moch, faisal salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, mandar maju, Bandung, 2005, hal. 14.

¹¹Ali masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 48.

norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi-sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan”.¹²

Lembaga pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya “kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabane bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan”¹³

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup dinegara pancasila ini tidak sekedar menenunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

- a) Hukum sebagai perubahan alat sosial. Jadi adalah hukum kekuatan untuk mengubah masyarakat.
- b) Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku.
- c) Hukum berfungsi pula sebagai pengontrol pikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi dilembaga peradilan, selain input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggap memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. “pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam

¹²Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 43.

¹³Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 4.

¹⁴Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 32.

menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum”.¹⁵

2. Politik Hukum Perundang-undangan

Untuk dapat memahami tujuan negara dalam konteks politik hukum, harus dapat mengerti bahwa politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi yang akan dibentuk, hukum itu akan dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Definisi politik hukum itu sendiri menurut padmo wahjono adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹⁶

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang terdiri dari:¹⁷

- a. Tujuan yang akan dicapai;
- b. Cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan;
- c. Waktu dan cara hukum dapat diubah;
- d. Pola dalam memutuskan proses pemilihan tujuan dengan baik;

Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberlakukan dan atau penindakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (legal policy) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua

¹⁵Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Ahli Bahasa Sumardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 181.

¹⁶Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 24.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 35.

peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan *resultante*(produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.¹⁸

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara dan mempunyai beberapa unsur-unsur diantaranya:

- 1) Dibuat oleh aparat yang berwenang;
- 2) Adanya alternatif yang dapat dipilih;
- 3) Adanya produk yang dihasilkan;
- 4) Adanya tujuan negara yang akan diwujudkan.

Politik hukum itu sendiri berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem hukum atau ideologi yang harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum tidak statis karena hukum itu sendiri untuk melayani masyarakat. Politik hukum nasional tidak hanya prospektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat dari pada fungsi-fungsi lainnya.

Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik.

Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai

¹⁸Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, 2009, hal. 57.

tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan dimana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis. Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan prundang-undangan.

3. Hak Perlindungan anak sebagai pelaku

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Kejahatan atau delinkuen yang dilakukan oleh anak merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen. Hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Menurut F.Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Disamping itu, faktor internal dan eksternal eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).¹⁹

Solusi terhadap anak dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif, pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil, sedangkan pendekatan kebijakan

¹⁹*Ibid*, hal. 250.

kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol sosial (pendekatan non penal).

Istilah kebijakan diambil dari *policy* (inggris) dan *politiek* (Belanda), bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.²⁰

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal.

Menurut sudarto politik hukum “adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat”.²¹ “kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”.²²

Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan kejahatan. Di lain pihak juga harus melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan, dalam arti memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan khususnya anak-anak.

Perlindungan anak harus dapat perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan dan dibuktikan oleh generasi sebelumnya.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 27.

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

²²Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 20.

Diharapkan setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, oleh karena itu mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

“masalah perlindungan anak sudah sejak lama diperjuangkan tidak hanya di indonesia, namun juga didunia internasional. Secara umum perlindungan anak diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya”.²³

Perlindungan terhadap anak tidak saja terkait dengan kebijakan hukum pidana, tetapi berkaitan juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kebijakan (*policy*) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, misalnya kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.²⁴

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa *policy is the authoritative allocation of value for the whole society* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui proses pembuatan keputusan komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuannya konkrit.²⁵

Masalah kegiatan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang harus dipecahkan adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena

²³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hal. 18

²⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Askara, Jakarta, 2007, hal. 10.

²⁵ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Insan Cendikia, Jakarta, 1997, hal. 39.

menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana (penal) dan bukan pidana (non penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari kebijakan sosial.

“politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu hal tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial dalam rangka pemberian sanksi dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

4. Teori Labeling

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.²⁷

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu

²⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Penataran Kriminologi, Universitas Parahyangan, Bandung, 9-13 September 1991, hal. 3.

²⁷Soedjono Dirjosisworo, *sinopsis kriminologi indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hal. 108.

yang dicap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. Jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

Teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel dan Weber untuk memperoleh arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney dan Austin T. Turk diarahkan pada reaksi masyarakat (societal reaction). Menurut Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang menggabungkan Marxisme dan pendekatan psikoanalitis.²⁸

Asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat.
- b. Pada setiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan, sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi.
- c. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis.
- d. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.²⁹

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi diantara kelompok-kelompok yang coba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki powerfull members pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi perbuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

²⁸Lilik Mulyadi, "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern", Artikel, Malang, 16 September 2009.

²⁹*Ibid.*

Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari penegak hukum. Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan teori konflik untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. Teori konflik konservatif juga mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan membentuk hukum. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada diluar kelompok pemegang kekuasaan.³⁰

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagai mana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (kriminal). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu

³⁰*Ibid*

teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.³¹

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dimasyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian “Commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Pilivian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Reckless menyampaikan Containment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Walter Reckless, containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent behavior*, mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistik. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, disamping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus

³¹Frank P. William dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englowood Cliffs, 1998, hal. 109-110.

delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.³²

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen.” Hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*inpluse*). Disamping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan didalam penelitian diantaranya :

1. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.³⁴ Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan primer dan skunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah hukum.

2. Pendekatan Yang Digunakan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

³²Stuart H. Trauband Craig B. Little, *Theories of Deviance*, Third Edition, USA, F.E.Peacock Publishers Inc., 1985, hal. 247-250.

³³*Ibid*, hal. 250.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 90.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statua Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, jurnal hukum, internet, artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas yang lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dan analisa tentang anak sebagai pelaku terorisme dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan terorisme.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis